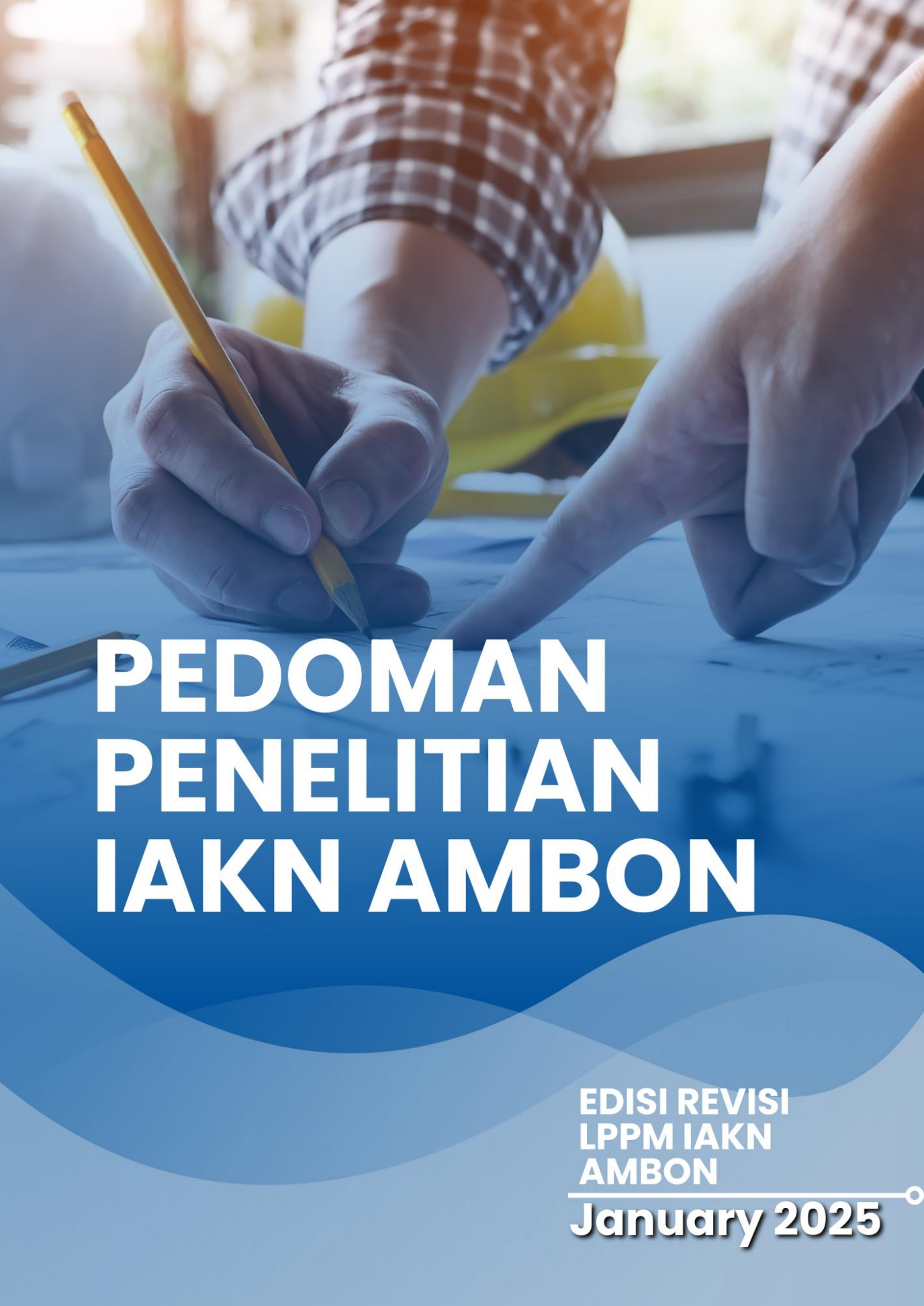




PEDOMAN PENELITIAN IAKN AMBON

**EDISI REVISI
LPPM IAKN
AMBON**

January 2025

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan petunjuk-Nya sehingga buku Pedoman Hibah Penelitian diselesaikan. Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa untuk menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. Oleh karena itu perguruan tinggi memiliki kewajiban dalam melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dituangkan dalam Tridharma sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 20 ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon melalui LPPM terus berupaya memperbaiki mutu penelitian dan berkomitmen dalam pengembangan riset yang menghasilkan inovasi baru serta menguntungkan berbagai stakeholders (pemerintah, industri, instansi terkait). Pendanaan Penelitian berasal dari anggaran Daftar Isian Pelaksan Anggaran (DIPA)

IAKN Ambon tahun 2025. Melalui kegiatan hibah penelitian diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada dosen dan mahasiswa IAKN Ambon untuk berkolaborasi menghasilkan penelitian yang dapat menjadi solusi dan inovasi di tengah kebutuhan dan tantangan masyarakat, serta hasil penelitian tersebut dapat dihilirisasi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Program penelitian memberikan kesempatan kepada dosen di perguruan tinggi untuk berkolaborasi menghasilkan penelitian yang dapat menjadi solusi dan inovasi di tengah kebutuhan dan tantangan masyarakat, serta hasil penelitian tersebut dapat dihilirisasi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kami menyadari bahwa buku pedoman ini masih jauh dari sempurna sehingga saran dan masukan sangat dibutuhkan untuk perbaikan ke depannya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dari pembaca semua. Semoga panduan ini dapat memberikan manfaat bagi dosen dan mahasiswa.

Ambon, Januari 2025

Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat



Dr. Merly J. Lesilolo, M.Pd

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa seperti dijelaskan dalam Pasal 45 dan 46 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Penelitian sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh sivitas akademika dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah ditegaskan bahwa perguruan tinggi bertugas menyelenggarakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEKS) melalui pendidikan dan melaksanakan fungsinya dalam menyiapkan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan IPTEKS, dan bertanggung jawab meningkatkan kemampuan Tridharma perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga memiliki peran strategis dalam menguatkan kedudukan IPTEKS sebagai modal investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pembangunan nasional. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus lebih didorong dan difasilitasi untuk dapat menghasilkan lebih banyak lagi inovasi yang menghasilkan hilirisasi teknologi tepat guna, menciptakan nilai tambah, serta menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

Perguruan tinggi juga memiliki peran strategis dalam menguatkan kedudukan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) sebagai modal investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pembangunan nasional. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus lebih didorong dan difasilitasi untuk dapat menghasilkan lebih banyak lagi invensi dan inovasi yang menghasilkan hilirisasi teknologi tepat guna, menciptakan nilai tambah, serta meningkatkan produksi dan penggunaan komponen dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

Agar amanah di atas dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan penelitian di IAKN Ambon diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar tertentu. Secara umum tujuan penelitian adalah:

1. Menghasilkan penelitian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik;
3. Meningkatkan kapasitas penelitian;
4. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat; dan
5. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional.

Agar tujuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi dapat dicapai, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) melalui Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat mendorong dan memfasilitasi para dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan.

2. TUJUAN

Tujuan Pedoman Penelitian adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan serta melaporkan hasil penelitiannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan penelitian
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster penelitian
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal penelitian
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian

3. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
4.) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset,

Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);

BAB II

PENGELOLAAN PENELITIAN

Sejalan dengan tujuan penelitian, Ambon melalui LPPM mengelola penelitian yang memenuhi standar sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian sebagai berikut:

1. **Standar hasil penelitian**, merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Hasil penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

2. **Standar isi penelitian**, merupakan kriteria minimal yang meliputi kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Penelitian dasar dan terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional, yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
3. **Standar proses penelitian**, merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b) memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; dan c) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. **Standar penilaian penelitian**, merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian, dimana penilaian a) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; b) harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; dan c) menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil

penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

5. **Standar peneliti**, merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi:
 - a) kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; b) kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian; dan c) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan.
6. **Standar sarana dan prasarana penelitian**, merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
7. **Standar pengelolaan penelitian**, merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian seperti lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

8. **Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian**, merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dari dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian. Dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh perguruan tinggi digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi usulan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI). Perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari para peneliti.

Guna mencapai kedelapan standar ini maka perlu untuk menyusun panduan penelitian yang dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti dalam melaksanakan setiap tahapan dalam penyusunan proposal sampai pada pelaporan hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian.

4. TUJUAN

Pelaksanaan hibah penelitian dosen dan mahasiswa bertujuan untuk:

- a. Menghasilkan penelitian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik;
- c. Meningkatkan kapasitas penelitian;

- d. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat; dan
- e. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional.

5. MANFAAT

Manfaat yang akan diperoleh IAKN Ambon adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang berkontribusi terhadap pemecahan masalah-masalah sosial kemasyarakatan;
- b. Terciptanya atmosfir akademik melalui penelitian yang dapat digunakan untuk meningkatkan publikasi berbasis riset pada skala nasional dan internasional;
- c. Pengembangan bahan ajar dosen di lingkungan IAKN Ambon;
- d. Tersedianya produk luaran hasil penelitian dan berkontribusi bagi pemecahan masalah dalam kehidupan masyarakat.

6. BIDANG FOKUS PENELITIAN

Mengingat pentingnya peran riset terhadap perekonomian, maka penting pula bagi Indonesia untuk dapat memprioritaskan kegiatan riset guna mendorong efisiensi penggunaan modal dan sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional berbasis iptek.

7. JENIS PENELITIAN

Kegiatan hibah penelitian tahun 2025 terdiri dari tiga jenis dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Penelitian Dosen Mandiri adalah penelitian yang dilakukan oleh Dosen IAKN Ambon secara individual maupun kolektif (2-4 orang) dengan harapan dapat menggali, menemukan dan mengeksplorasi teori dan temuan baru yang terkait dengan keilmuan yang ditekuninya. Penelitian ini terbagi dua yakni penelitian mandiri dasar/pemula (berjumlah 10 judul penelitian) dan penelitian mandiri terapan/pengembangan (berjumlah 5 judul penelitian).
- b. Penelitian Kolaborasi adalah jenis penelitian kelompok dimana anggotanya terdiri dari dosen dan mahasiswa (dosen/mahasiswa berjumlah 2-4 orang) yang bertujuan untuk mengembangkan keilmuan yang dimilikinya. Penelitian ini terbagi dua yakni penelitian kolaborasi dasar/pemula (berjumlah 10 judul penelitian) dan penelitian kolaborasi terapan/pengembangan (berjumlah 3 judul penelitian)
- c. Penelitian Kerja Sama adalah jenis penelitian yang dilakukan oleh dosen IAKN Ambon dengan pihak lain yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan penelitian yang sama. Kolaborasi ini bisa melibatkan berbagai macam entitas seperti universitas, lembaga penelitian, industri, pemerintah, dan bahkan organisasi non-profit baik di dalam negeri maupun dengan luar negeri.

BAB II

PENGELOLAAN PROGRAM PENELITIAN

1. TEMA PENELITIAN

Penelitian di IAKN Ambon berfokus pada keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, pendidikan, pariwisata, budaya, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sejak tahun 2019/2020, penelitian di IAKN Ambon mengikuti kebijakan di Kementerian Agama Republik Indonesia memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) dengan tetap menyelaraskan tema-tema tersebut dengan agenda dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN). Adapun riset dan tema unggulan IAKN Ambon yaitu:

Riset & Tema

Tahap 2025-2029 <i>Human-Centered Innovation</i>	
Riset Unggulan	Tema Unggulan
a. Transformasi, Pendidikan Teknologi, Industr, & Arsitektur b. Inovasi dalam Ruang Keagamaan Pariwisata, budaya, sosial kemasyarakatan & layanan kemanusiaan	c. Menghasilkan Teknologi dalam Kehidupan Manusia d. Mengintegrasikan teknologi mutakhir untuk mendukung keadilan sosial, efisiensi tata kelola, dan daya saing nasional e. Menghasilkan <i>Open government, e-participation</i> , dan transparansi publik melalui teknologi. f. Arsitektur Berbasis Pengalaman Pengguna

	g. Mempolakan Kurikulum adaptif untuk kecakapan digital dan literasi kebijakan. h. Model pendidikan hybrid untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). i. Pengembangan Aplikasi Pembelajaran j. Menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan teknologi modern untuk menciptakan bentuk ekspresi baru, pelestarian budaya dan pariwisata yang lebih inklusif, serta pemanfaatan seni sebagai media perubahan sosial dan ekonomi kreatif. k. Pendekatan Transdisipliner (teknologi, pendidikan industry, sosial, ekonomi, seni, budaya) menjadi solusi yang komprehensif, kontekstual, dan implementatif. l. Teologi merespons isu-isu kontemporer seperti perubahan iklim, kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan keberagaman m. Bimbingan konseling berbasis Human-Centered n. Pastoral Konseling berbasis Human-Centered Innovation
--	---

2. KETENTUAN UMUM

Pelaksanaan program penelitian mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian di perguruan tinggi sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, LPPM menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemilihan tema proposal penelitian wajib merujuk pada roadmap dan tema yang dikeluarkan oleh institusi melalui LPPM
- b. Usulan proposal dilakukan melalui link yang telah disediakan oleh LPPM dan telah memperoleh persetujuan oleh pimpinan fakultas dan disahkan oleh ketua LPPM,
- c. Pengusul proposal penelitian adalah yang tidak memiliki tanggungan laporan penelitian dan keuangan dan tagihan sesuai ketentuan kontrak tahun sebelumnya. Peserta juga tidak melanggar aturan penelitian pada tahun 2025,
- d. Judul proposal yang dikirim harus sesuai dengan salah satu kluster yang telah ditentukan,
- e. Judul proposal penelitian harus singkat, jelas, menarik, problematik dan actual,
- f. Sistematika proposal (lihat lampiran),
- g. Proposal yang diajukan bersifat orisinil (bukan berupa skripsi, tesis, disertasi dan penelitian yang sudah dilakukan),
- h. Proposal menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar,
- i. Proposal penelitian melampirkan surat pernyataan keaslian proposal penelitian yang dibubuhi tanda tangan peneliti dan kesediaan diberi sanksi hukuman apabila proposal penelitian terbukti hasil plagiasi diri sendiri maupun orang lain, menggunakan meterai sepuluh ribu.

3. SELEKSI DAN SEMINAR PROPOSAL

- a. Proposal penelitian yang masuk ke LPPM akan diseleksi dan dinilai oleh tim penilai (*reviewer*) yang berkompeten dan ditunjuk oleh LPPM dan di SK-kan oleh Rektor,
- b. LPPM melakukan seleksi administrasi berupa kelengkapan berkas (tertera pada lampiran) dan uji plagiasi (maksimal 20%), dinyatakan tidak dapat mengikuti proses penilaian oleh reviewer.
- c. Penilaian dilakukan oleh reviewer berdasarkan pedoman/rubrik penilaian yang dikeluarkan oleh LPPM.
- d. Kriteria penilaian proposal yakni pendahuluan (latar belakang, rumusan masalah, urgensi/signifikansi penelitian dan dampak penelitian bagi masyarakat; mengandung ide/unsur kebaharuan; penggunaan bahasa dan deskripsi proposal; teori dan referensi (kajian riset sebelumnya yang berkaitan; ketepatan menggunakan teori; (penggunaan referensi); Hipotesis: pendekatan kuantitatif (jika ada); metode penelitian (ketepatan menggunakan metode); alokasi biaya dan waktu penelitian.
- e. Keseluruhan proposal yang masuk akan diseleksi oleh LPPM dan proposal yang dinyatakan lolos adalah proposal dengan nilai tertinggi. Rincian jumlah proposal penelitian yang dibiayai oleh lembaga sebagai berikut:
 - Penelitian mandiri dasar/pemula sebanyak 5 proposal
 - Penelitian mandiri terapan/pengembangan sebanyak 5 proposal
 - Penelitian kolaborasi dasar/pemula sebanyak 5 proposal
 - Penelitian kolaborasi terapan/pengembangan sebanyak 3 proposal
 - Penelitian kerja sama dalam negeri sebanyak 2 proposal

- Penelitian kerja sama luar negeri sebanyak 2 proposal
- f. Peserta yang lolos seleksi akan diumumkan secara resmi oleh pihak LPPM.
- g. Peserta yang dinyatakan lolos akan mengikuti seminar proposal penelitian. Bertindak sebagai pengarah dalam seminar proposal adalah reviewer yang bertindak sebagai pembaca proposal dalam tahap seleksi.
- h. Setelah seminar proposal dilaksanakan, peserta yang proposal penelitiannya lolos seleksi selanjutnya akan menandatangani kontrak yang disusun oleh LPPM di atas meterai 10.000 rupiah

4. KEGIATAN PENELITIAN

- a. Sebelum ke lokasi penelitian, peneliti wajib mengurus ijin penelitian, dan surat tugas dengan batas waktu seminggu setelah ujian proposal penelitian di LPPM.
- b. Peneliti membawa dan menyerahkan surat permohonan ijin (keterangan) penelitian dari LPPM IAKN Ambon ke lokasi penelitian dan surat keterangan telah selesai melakukan penelitian dari lokasi penelitian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- c. Waktu penelitian minimal selama 2 bulan (terhitung sejak turun di lokasi atau pelaksanaan penelitian). Khusus bagi peneliti yang turun ke lokasi, kegiatan penelitian bisa dilakukan dalam beberapa tahapan.
- d. Asisten atau pembantu peneliti adalah orang yang memiliki kompetensi dalam masalah yang hendak diteliti dan kepadanya diberikan surat tugas/SPPD

5. LAPORAN KEMAJUAN

- a. Laporan kemajuan merupakan laporan yang disusun oleh peneliti pada lima puluh (50) hari kerja saat kegiatan penelitian berlangsung,
- b. Peneliti wajib menyusun laporan kemajuan dan diserahkan kepada LPPM yang bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan hibah penelitian,
- c. Laporan kemajuan disusun sesuai dengan format yang disediakan oleh LPPM,
- d. Laporan kemajuan harus memperoleh persetujuan dari LPPM berupa tanda tangan ketua LPPM.
- e. Laporan penelitian dikumpulkan dalam bentuk pdf (Portable Document Format).

6. SEMINAR LAPORAN HASIL PENELITIAN

- a. Laporan hasil penelitian wajib diseminarkan dan dinilai oleh tim penilai/reviewer hasil penelitian.
- b. Tim penilai/reviewer adalah tim dosen atau peneliti profesional yang bertanggungjawab untuk menilai dan mengevaluasi laporan hasil penelitian dan memiliki keahlian dalam permasalahan penelitian yang diteliti. Tim penilai/reviewer ditentukan oleh ketua LPPM.
- c. Peneliti diharapkan memasukan laporan hasil penelitian ke LPPM dalam bentuk *softcopy* (pdf) dan dikirim pada link yang disediakan LPPM.
- d. Peneliti yang mengikuti seminar wajib membayar biaya seminar laporan hasil penelitian ke lembaga LPPM sebesar Rp.1.000.000; (Satu juta Rupiah) dari jumlah dana penelitian.

7. LAPORAN PENELITIAN

- a. Laporan penelitian adalah temuan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang telah melakukan perbaikan berdasarkan seminar laporan hasil penelitian dan dibuat dalam bentuk laporan hasil penelitian.
- b. Jumlah halaman dalam bentuk laporan penelitian (isi) minimal 45 halaman, dengan huruf Times New Roman, ukuran 12, spasi, 1,5 dan ukuran kertas A4.
- c. Laporan penelitian telah mendapat persetujuan dari Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua LPPM, tim penilai/reviewer 1 dan 2 dan Rektor serta ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga (lihat lampiran).
- d. Laporan penelitian yang diserahkan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*. *Hardcopy* sebanyak 4 rangkap dan *softcopy* sebanyak 1 rangkap pada link yang telah disediakan oleh LPPM. Dengan ketentuan telah memenuhi syarat (poin c).
- e. Peneliti wajib memasukan laporan pertanggungjawaban keuangan sebanyak 3 rangkap (satu rangkap ke LPPM, satu rangkap ke bagian keuangan dan satu ke Fakultas) setelah di periksa/konsultasikan dengan SPI IAKN Ambon agar sesuai dengan standar pelaporan keuangan.
- f. Pemasukan laporan keuangan mesti bersamaan dengan laporan penelitian namun, dibuat secara terpisah dari laporan penelitian.
- g. Format laporan keuangan (terlampir).

8. PEMBIAYAAN

- a. Kegiatan penelitian dosen dan penelitian kelompok dosen dan mahasiswa sepenuhnya dibiayai oleh DIPA IAKN Ambon tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Kategori Penelitian	Jumlah	Anggaran/peneliti (Rp)
Penelitian kolaborasi dasar	9	10.000.000
Penelitian kolaborasi terapan/pengembangan	5	15.000.000
Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa Pascasarjana	4	15.000.000
Penelitian kerja sama dalam negeri/ Nasional	2	22.000.000
Penelitian kerja sama luar negeri	1	50.000.000

- b. Biaya penelitian akan dibayarkan melalui rekening peneliti, dengan ketentuan sebagai berikut: (1) biaya penelitian sebesar 70% dibayar setelah penandatanganan kontrak (tahapan pertama); (2) sisa biaya penelitian sebesar 30% akan dibayarkan setelah memasukan laporan kemajuan penelitian.

9. LUARAN HASIL PENELITIAN

Luaran hasil penelitian dapat berupa:

- Artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 2 s.d 5 atau,
- Artikel ilmiah yang dipresentasikan pada seminar nasional atau internasional dan diterbitkan di Prosiding atau,
- Buku teks
- Jika luaran penelitian sedang dalam proses publikasi, maka peneliti wajib melampirkan bukti komunikasi dengan lembaga publikasi tersebut saat dibutuhkan.

10. WAKTU PELAKSANAAN

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU/MINGGU					KET
		1	2	3	4	5	
1	Persiapan Pelaksanaan		Januari	Januari			
2	Pembuatan buku Panduan		Januari				
3	Penyampaian Pengumuman			Januari	Januari		
4	Penerimaan Proposal	Februari	Februari	februari			
5	Seleksi oleh tim Penilai			Februari	Februari		
6	Pengumuman hasil Seleksi				Maret		
7	Penandatanganan Kontrak					Maret	
8	Pencairan dana tahap I (70%)					Maret	
9	Pelaksanaan Penelitian					Maret-Agustus	
10	Laporan kemajuan Penelitian	Juni					
11	Pencairan dana tahap II (30%)			Juni			
12	Pengolahan data dan penulisan hasil Penelitian	Juni					
13	Seminar Hasil Penelitian			Agustus			
14	Revisi hasil Penelitian				Agustus		
15	Pemasukan laporan Penelitian	September					

11. PELAKSANA

Pengelola kegiatan hibah penelitian tahun 2025 adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IAKN Ambon. Proposal yang akan diikutsertakan dalam proses seleksi dialamatkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAKN Ambon, Jl. Dolog Halong Atas-Ambon.

12. PENUTUP

Demikian buku pedoman ini dibuat, semoga menjadi acuan bagi pelaksanaan hibah penelitian dosen IAKN Ambon, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu penelitian di IAKN Ambon.

LAMPIRAN

Lampiran-1a: Sampul Muka Proposal Penelitian Dosen (Warna merah tua)

HIBAH PENELITIAN DOSEN
PROPOSAL

JUDUL PENELITIAN
Nama Peneliti :
1.
2.
Fakultas :
Institut Agama Kristen Negeri Ambon
2025

Lampiran-1b: Sampul Muka Proposal Penelitian Mahasiswa dan Dosen (Warna Putih)

HIBAH PENELITIAN KELOMPOK DOSEN DAN MAHASISWA

PROPOSAL



JUDUL PENELITIAN

Nama Peneliti:

Ketua :

Anggota :

 :

Fakultas :

Institut Agama Kristen Negeri Ambon

2025

Lampiran-2: Identitas Penelitian

Identitas Penelitian

1. Judul Penelitian :
2. Nama dan Gelar Pengusul :
3. Bidang Ilmu (Penelitian) :
4. Kluster Penelitian :
5. Objek Penelitian :
6. Masa Pelaksanaan Penelitian :
 - Mulai Bulan :
 - Selesai Bulan :
7. Biaya yang diusulkan : Rp
8. Lokasi Penelitian :

Lampiran-3: Surat Pernyataan Orisinalitas Proposal/Laporan Penelitian*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya;

Nama :
 NIP :
 Fakultas/Prodi :
 Judul Proposal/Penelitian* :

Dengan sesungguhnya menyatakan proposal penelitian/penelitian* dengan judul sebagaimana tersebut di atas, adalah asli/otentik dan bersifat orisinal hasil karya saya sendiri (bukan skripsi, tesis dan disertasi serta tidak terbukti bahwa proposal penelitian/penelitian* ini hasil plagiasi atau terjemahan.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk diketahui oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

Ambon, 2025

Yang Membuat

(tanda tangan)

Nama lengkap & Gelar
NIP.

*) disesuaikan

Lampiran-4a: Lembaran Persetujuan Proposal penelitian

PENELITIAN DOSEN

1. Judul Penelitian :
2. Nama Pengusul :
3. NIP :
4. Jurusan :
5. Biaya yang diusulkan :

Ambon, 2023

Dekan/Diektur Pascasarjana

Pengusul

Nama Jelas (pakai gelar)
NIP.

Nama Jelas (pakai gelar)
NIP

Menyetujui
Ketua LPPM IAKN Ambon

Dr. Herly J. Lesilolo, M.Pd
NIP. 197101231998032002

Lampiran-4b: Lembaran Persetujuan Proposal Penelitian Kelompok Dosen Mahasiswa

PENELITIAN KELOMPOK DOSEN DAN MAHASISWA

1. Judul Penelitian :
2. Nama Pengusul (Ketua)(dosen)
3. NIP :
4. Nama Pengusul (Anggota) (Mahasiswa)
5. NIM :
6. Fakultas :
7. Biaya yang diusulkan :

....., 2025

Dekan /Dikertur Pascasarjana

Pengusul

Nama Jelas (pakai gelar)
NIP.

Ketua : Nama Dosen (gelar)+ttd

Anggota : Nama Mahasiswa+ttd

Menyetujui
Ketua LPPM IAKN Ambon

Dr. Herly J. Lesilolo, M.Pd
NIP. 197101231998032002

Lampiran-5: Sistematika Proposal Penelitian

- SAMPUL MUKA PROPOSAL
- IDENTITAS PENELITIAN
- SURAT PERNYATAAN
- HALAMAN PERSETUJUAN
- PENDAHULUAN
 - Latar Belakang Masalah
 - Rumusan Masalah
 - Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - Urgensi Penelitian
- TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI
- METODE PENELITIAN
- DAFTAR PUSTAKA
- PEMBIAYAAN
- LAMPIRAN-LAMPIRAN
 - Lampiran 1 : Jadwal Pelaksanaan Penelitian
 - Lampiran 2 : Estimasi Anggaran Penelitian
 - Lampiran 3 : Roadmap Penelitian
 - Lampiran 4 : Curriculum Vitae Peneliti & Anggota Peneliti, beserta pengalaman penelitian, daftar publikasi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian yang diusulkan.

Lampiran-6: Jadwal Pelaksanaan Penelitian**JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN**

	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov
Persiapan Penelitian								
Pelaksanaan Penelitian								
Laporan Kemajuan								
Analisis Data dan Penulisan								
Penyusunan Laporan								
Seminar Hasil Penelitian								
Revisi								
Pengumpulan Laporan								

Lampiran-7a: Lembaran Persetujuan untuk Laporan Penelitian

PENELITIAN DOSEN

1. Judul Penelitian :
2. Nama Peneliti :
3. NIP :
4. Fakultas :
5. Biaya Penelitian :

....., 2025

Dekan/Direktur Pascasarjana

Peneliti

Nama Jelas (pakai gelar)
NIP.

Nama Jelas (pakai gelar)
NIP

Menyetujui
Kepala LPPM IAKN Ambon

Dr. Herly J. Lesilolo, M.Pd
NIP. 197101231998032002

Lampiran-7b: Halaman Persetujuan untuk Laporan Penelitian Kelompok Dosen dan Mahasiswa

PENELITIAN KELOMPOK MAHASISWA DAN DOSEN

1. Judul Penelitian :
 2. Nama Peneliti (Ketua)..... (dosen)
 3. NIP :
 4. Nama Anggota Peneliti(Mahasiswa)
 5. NIM :
 6. Fakultas :
 7. Biaya Penelitian :
-, 2025

Dekan/Direktur Pascasarjana

Peneliti

Nama Jelas (pakai gelar)
NIP.

Nama Jelas (pakai gelar)
NIP.

Menyetujui
Ketua LPPM IAKN Ambon

Dr. Herly J. Lesilolo, M.Pd
NIP. 197101231998032002

Lampiran-8: Halaman Pengesahan Laporan Penelitian

Nama	:	
NIP	:	
Nama Anggota*	:	
NIM	:	
Fakultas	:	
Judul Penelitian	:	

Pada hari tanggal Bulan tahun..... , telah dilaksanakan seminar laporan hasil penelitian (Dosen/Mahasiswa dan Dosen*) Hibah Penelitian IAKN Ambon tahun anggaran 2024.

TIM PENILAI

Nama	Tanda Tangan
NIP.	

Nama	Tanda Tangan
NIP.	

Menyetujui

Ketua LPPM IAKN Ambon	Dekan/Diektur Pascasarjana
-----------------------	----------------------------------

Dr. Herly J. Lesilolo, M.Pd	
NIP. 197101231998032002	NIP.

Mengesahkan
Rektor IAKN Ambon

Prof. Dr. Yance Z. Rumahuru, MA
NIP. 197306072001121003

*) sesuai kelompok peneliti

Lampiran-9: Pernyataan Laporan Hasil Penelitian

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Fakultas :

Judul Penelitian :

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan sebutan dalam daftar pustaka.

Ambon, 2025

Yang Membuat

(tanda tangan)

Nama lengkap & Gelar
NIP.

Lampiran-10: Sistematika Laporan Hasil Penelitian

SAMPUL MUKA LAPORAN HASIL PENELITIAN
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN
HALAMAN IDENTITAS PENELITIAN
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN (SETELAH SEMINAR)
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR/DIAGRAM
ABSTRAK
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
 1. Latar Belakang Masalah
 2. Rumusan Masalah
 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 4. Urgensi Penelitian
 5. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori
 6. Metode Penelitian
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN
BAB IV PENUTUP
 1. Kesimpulan
 2. Pikiran Rekomendatif
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN:
 ▪ Jadwal Pelaksanaan Penelitian
 ▪ Surat Ijin Penelitian
 ▪ Surat Bukti telah melaksanakan penelitian
 ▪ Kontrak penelitian yang telah ditandatangani bermeterai
 ▪ Dokumentasi
 ▪ Laporan Keuangan beserta bukti (dibuatkan terpisah dari laporan penelitian)

Lampiran-11a: Sampul Muka Laporan Hasil Penelitian Dosen
(warna sesuai Fakultas masing-masing)

HIBAH PENELITIAN DOSEN
LAPORAN HASIL PENELITIAN

JUDUL PENELITIAN
NAMA PENGUSUL (gelar)
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Kristen Negeri Ambon 2025

Lampiran-11b: Sampul Muka Laporan Hasil Penelitian Kelompok Dosen dan Mahasiswa
(Warna sesuai Fakultas masing-masing)

HIBAH PENELITIAN KELOMPOK DOSEN DAN MAHASIWA LAPORAN HASIL PENELITIAN  JUDUL PENELITIAN Peneliti: Ketua : Anggota : Anggota : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Kristen Negeri Ambon 2025	
--	--

Lampiran 12: Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
(Warna sesuai Fakultas masing-masing)

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN HIBAH PENELITIAN
DOSEN/PENELITIAN KELOMPOK DOSEN DAN MAHASIWA
TAHUN ANGGARAN 2024

I. Identitas Peneliti:

Nama Lengkap :
Jenis Kelamin :
NIP :
Bidang Ilmu :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Fakultas/Prodi :

Anggota Peneliti : (jika ada)

Nama Lengkap :
Jenis Kelamin :
Fakultas/Prodi :

II. Judul Penelitian

:.....

III. Lokasi

Penelitian:.....

IV. Jumlah Dana Penelitian :

- Dana Tahapan I :
- Penggunaan :
- Sisa Dana :

- Dana Tahapan II :
- Penggunaan :
- Sisa Dana :

V. Rincian Kebutuhan :

a. Bahan/barang habis pakai

No	Jenis Bahan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pembelian kertas HVS/A4			
2.	Pembelian tinta			
3.	Pembelian buku/pena			
4.	Pembelian buku kuitansi			
5.	Lain-lain			
	Jumlah			

b. Biaya perjalanan/transportasi (d disesuaikan dengan SBU)

No	Jenis	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Biaya tiket pesawat peneliti dari Ambon ke Jokya (pp)			
2.	Biaya tiket kapal cepat/feri dari Tulehu ke Amahai (pp)			
3.	Biaya transportasi lokal dari Waipirit ke Taniwel			
4.	Lain-lain			
	Jumlah			

c. Biaya akomodasi dan konsumsi (**menyesuaikan dengan standar SBU**)

No	Jenis	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Biaya penginapan selama di lokasi penelitian selama 5 hari			
2.	Sewa kamar di lokasi penelitian (desa Maya) selama 5 hari			
3.	Biaya konsumsi peneliti dan asisten/pembantu peneliti/FGD selama 2 hari			
3.	Lain-lain			
	Jumlah			

d. Biaya penunjang penelitian

No	Jenis	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Honor asisten/pembantu peneliti/Ahli Gambar*			
2	Honor Pembantu Lapangan/Validator*			
3	Biaya terjemahan buku*			
4	Biaya Paket Pulsa Data*			
5	Biaya Rapi tes/Antigen*			
6	Honor Pengolah Data*			
7	Lain-lain			
	Jumlah			

Keterangan *:

- Honor asisten peneliti : /orang/jam @Rp 25.000;
- Pembantu Lapangan : /orang/hari @Rp 80.000;
- Biaya terjemahan buku : dihitung per halaman.dan harganya disesuaikan
- Biaya Pulsa data : /orang (Dosen gol.III)@Rp 200.000; sedangkan Untuk Dosen gol IV@Rp 400.000; serta Mahasiswa/orang @Rp150.000; (d disesuaikan dengan jumlah waktu penggunaan internet)
- Honor asisten peneliti/pembantu peneliti,Validator dan Ahli Gambar serta pembantu lapangan dapat diberikan asalkan kepada yang bersangkutan diberikan surat tugas sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Uraian tugas asisten/pembantu peneliti dan pembantu lapangan harus bisa dibedakan dengan tugas peneliti sendiri. Mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian kolaborasi digolongkan sebagai peneliti bukan asisten/pembantu peneliti.

e. Biaya seminar laporan hasil penelitian

No	Jenis	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Biaya seminar hasil Penelitian	1 Paket	1.500.000;	1.500.000;
	Jumlah		1.500.000;	1.500.000;

Keterangan:

- Biaya seleksi Proposal : -
- Biaya Seminar hasil : /peneliti @Rp 1.500.000;

f. Biaya dokumentasi dan publikasi

No	Jenis	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Biaya dokumentasi			

	Jumlah			
--	--------	--	--	--

g. Lain-lain

No	Jenis	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pembelian buku sebanyak 10 buah *			
2.	Biaya foto copy dan jilid proposal penelitian sebanyak 3 eksemplar			
3.	Biaya foto copy laporan hasil penelitian (sebelum seminar) sebanyak 3 rangkap			
4.	Biaya foto copy dan jilid laporan hasil penelitian (setelah seminar) 5 rangkap			
5.	Pembelian Meterai *			
	Jumlah			

* dapat disesuaikan jumlahnya sesuai kebutuhan

h. Rekapitulasi

No	Jenis	Jumlah (Rp)
1.	Bahan/barang habis pakai	
2.	Biaya perjalanan/transportasi	
3.	Biaya akomodasi dan konsumsi	
4.	Biaya penunjang penelitian	
5.	Biaya seleksi proposal dan seminar laporan hasil penelitian	
6.	Biaya dokumentasi dan publikasi	
7.	Biaya lain-lain	
	Jumlah	

Catatan:

- Bukti fisik berupa kuitansi/nota pembayaran mesti dilampirkan
- Nota/kuitansi mesti ditandatangani dan dibubuhi cap
- Pembelian atau honor di atas 1 juta mesti ditandatangani di atas meterai
- Dokumentasi penelitian berupa foto di lokasi mesti dilampirkan
- Jika ada biaya cetak buku hasil penelitian (publikasi), maka mesti dilampirkan

Ambon, 2025

Ketua LPPM

Peneliti

Dr. Hely J. Lesilolo, M.Pd
NIP. 197101231998032002

(.....nama.....)
NIP.

Mengetahui
Rektor IAKN Ambon

Prof. Dr. Yance Z. Rumahuru, MA
NIP. 197306072001121003

Lampiran-13a: Sampul Muka Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penelitian Dosen
(warna sesuai jurusan masing-masing)

HIBAH PENELITIAN DOSEN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

JUDUL PENELITIAN
NAMA PENGUSUL (gelar)
Fakultas
Institut Agama Kristen Negeri Ambon
2025

Lampiran-13b: Sampul Muka Laporan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penelitian
Kelompok Dosen dan Mahasiswa
(Warna sesuai Fakultas masing-masing)

HIBAH PENELITIAN KELOMPOK DOSEN DAN MAHASISWA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN  JUDUL PENELITIAN Peneliti: Ketua : Anggota : Anggota : Fakultas..... Institut Agama Kristen Negeri Ambon 2025	
---	--